



PENETAPAN

Nomor 367/Pdt.P/2023/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

Anto, Lahir di Bogor, 29 Juni 1988, Alamat Perum Fontana Lake Blok F3 No.6 Rt.004 Rw.003, Kelurahan Situsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Juli 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Register Nomor 367/Pdt.P/2023/PN Cbi, tanggal 11 Juli 2023, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, lahir di Bogor pada tanggal 29 Juni 1988 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3201012906880007 yang diterbitkan pada tanggal 27 Agustus 2018 atas nama **ANTO**, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang wanita yang bernama **WATINI** pada tanggal 08 Mei 2016 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0775/105/V/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Cibinong;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai dua orang anak yang bernama Nayumna dan Nayuri berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3201011401110005 yang diterbitkan pada tanggal 15 Desember 2017 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;

Hal 1 dari 8 hal. Penetapan No.367/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Kedua Pemohon yang bernama **NAYURI**, lahir pada tanggal 11 September 2017 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-07032018-0622 yang diterbitkan pada tanggal 07 Maret 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit Nomor 190/IX/RSUD/2017 yang diterbitkan pada Bulan September Tahun 2017 oleh Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi, menerangkan bahwa telah kami tolong/rawat bayi Nama Bayi : **By. Ny. Watini II**, Jenis Kelamin : Perempuan; Anak dari Ibu yang bernama Wartini dan ayah yang bernama Anto; Alamat : Perum Fontana Lake F3 No. 6. Sitisari. Cileungsi Pada hari Senin, Tanggal 11 September 2107, Jam 12.16 WIB;
6. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menambahkan Nama Pemohon Anak Pada Akta Kelahiran dengan Nomor 3201-LT-07032018-0616 yang semula bernama **NAYURI** untuk ditambahkan menjadi **NAYURI JASMINE**;
7. Bahwa Pemohon bermaksud menambahkan Nama Anak Pemohon dikarenakan Pemohon ingin perbaikan nama tersebut untuk keperluan lainnya dan nantinya akan dipergunakan untuk kepentingan Anak Pemohon dikemudian hari;
8. Bahwa untuk sahnya penambahan nama tersebut, Pemohon memerlukan ijin berupa suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sesuai dengan Pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan **Penetapan Pengadilan Negeri Domisili Pemohon** dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara agar berkenan untuk menerima, memeriksa, mengadili permohonan ini dan selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal 2 dari 8 hal. Penetapan No.367/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk Menambah Nama Anak Pada Akta Kelahiran dengan Nomor 3201-LT-07032018-0622 yang semula bernama **NAYURI** untuk ditambahkan menjadi **NAYURI JASMINE**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan penambahan nama anak Pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dimuka persidangan berupa:

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **ANTO**, NIK: 3201012906880007 (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3201011401110005 atas nama kepala keluarga **ANTO**, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 15 Desember 2017 ditandatangani oleh Dr. R. H. Oetje Subagdja, SP, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 0775/105/V/2016 antara **ANTO** dengan **WATINI**, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat tanggal 09 Mei 2016,

Hal 3 dari 8 hal. Penetapan No.367/Pdt.P/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani Pegawai Pencatat Nikah KUA
Kecamatan Cibinong.(sesuai dengan aslinya);

4. Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3201-LT-07032018-0622 atas nama **NAYURI**, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 07 Maret 2018, ditandatangani secara elektronik oleh Dr. R. H Oetje Subagdja, SP, selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No. 190/IX/RSUD/2017 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi tanggal 11 September 2017;

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sama dengan surat aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon telah pula mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang kesemuanya di bawah sumpah menurut Hukum Agamanya masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. HANDOKO SULISTIYONO:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin mengajukan permohonan penggantian nama anak Pemohon sebagaimana dalam akte kelahiran nomor 3201-LT-07032018-0622 atas nama **NAYURI**, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 07 Maret 2018 menjadi **NAYURI JASMINE**;
- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan penggantian nama anak Pemohon agar Namanya tidak hanya terdiri satu kata;

Saksi 2. ARNOLD NOVRIZAL:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;

Hal 4 dari 8 hal. Penetapan No.367/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin mengajukan permohonan penggantian nama anak Pemohon sebagaimana dalam akte kelahiran nomor 3201-LT-07032018-0622 atas nama **NAYURI**, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 07 Maret 2018 menjadi **NAYURI JASMINE**;
- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan penggantian nama anak Pemohon agar Namanya tidak hanya terdiri satu kata;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon mengatakan tidak mengajukan kesimpulan dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dianggap telah ikut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan mengenai pergantian nama anak Pemohon sebagaimana dalam akte kelahiran nomor 3201-LT-07032018-0622 atas nama **NAYURI**, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 07 Maret 2018 menjadi **NAYURI JASMINE**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk perubahan data lahir merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan, selanjutnya dinyatakan dalam Pasal 52 undang-undang No, 23 Tahun 2006 mengatur bahwa pencatatan perubahan akta kependudukan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat tinggal Pemohon dan berdasarkan fakta yang terungkap bahwa Pemohon hendak melakukan penggantian nama tengah anak Pemohon agar mempunyai makna dan doa yang diselipkan Pemohon dalam nama anaknya tersebut;

Hal 5 dari 8 hal. Penetapan No.367/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1 angka 17 UU Nomor 24 Tahun 2013, Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, diantaranya adalah penggantian nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon telah mengandung kebenaran dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga setelah memperhatikan untuk kepastian hukum bagi Pemohon, menurut Pengadilan permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian nama ini untuk segera didaftarkan kepada Catatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dan Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, sebagaimana petitum angka 3;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan

Hal 6 dari 8 hal. Penetapan No.367/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan hukum lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut di atas.
2. Menetapkan nama anak Pemohon sebagaimana dalam akte kelahiran nomor 3201-LT-07032018-0622 atas nama **NAYURI**, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 07 Maret 2018 menjadi **NAYURI JASMINE**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang pergantian nama anak Pemohon dalam register yang berjalan dan berlaku;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 oleh kami Erlinawati, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Suprapti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Suprapti

Erlinawati, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran : Rp.30.000, 00

Hal 7 dari 8 hal. Penetapan No.367/Pdt.P/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya ATK : Rp.50.000, 00
- PNPB : Rp.10.000, 00
- Sumpah : Rp.40.000, 00
- Redaksi : Rp.10.000,00
- Materai : Rp.10.000,-00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 8 dari 8 hal. Penetapan No.367/Pdt.P/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)